



PUTUSAN
NOMOR : 63/Pid.B/2015/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : _____

Nama Lengkap : JOHANES IRIYANAN Alias YAKO _____
Tempat Lahir : Langgur – Tual _____
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun/ Tanggal 25 Agustus 1981 _____
Jenis Kelamin : Laki-Laki _____
Kewarganegaraan : Indonesia _____
Tempat Tinggal : Dusun Soindrat, Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara _____
Agama : Kristen Katholik _____
Pekerjaan : Petani _____
Pendidikan : SMA (Berijazah) _____

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Thomas Ulukyanan, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Thomas Ulukyanan, S. H. dan Rekan, Jalan Jendral Sudirman, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, pada tanggal 15 April 2015, dengan Nomor 49/HK.07/KK/2015/PN. Tul ; _____

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : _____

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; _____
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ; _____
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual, Sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 07 Mei 2015 ; _____

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juli 2015 ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; _____

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; _____

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; _____

Telah memeriksa barang bukti ; _____

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ; _____

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa ; _____

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Reg. Perk : PDM-08/Tual/03/2015/Ep, yang pada pokoknya agar Majelis memutuskan sebagai berikut ; _____

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES IRIYANAN Alias YAKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa JOHANES IRIYANAN Alias YAKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; _____
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; _____
4. Menetapkan barang bukti berupa : _____
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran bulatan permukaan tidak beraturan ; _____
 - 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu/papan (bangku kayu pendek) ; _____Dirampas untuk dimusnahkan ; _____
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; _____
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; _____

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



tanggal 01 Juni 2015, seperti tersebut terlampir dalam berkas perkara, yang pada ia
pokoknya ;-----

1. Menyatakan Terdakwa Johanes Iriyanan Als. Yako tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan ;
2. Membebaskan terdakwa dari tahanan Rutan ;-----
3. Memulihkan nama baik terdakwa ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis pada tanggal 08 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Jenis Dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk : PDM-08/Tual/03/2015/Ep, tertanggal 07 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :--

-----Bahwa Terdakwa JOHANES IRIYANAN Als. YAKO pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat diatas jalan umum Dusun Soindrat, Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban PIUS METUDUAN Als. ITAM, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, berawal ketika Terdakwa JOHANES IRIYANAN Als. YAKO sedang berada didalam rumah Terdakwa bersama-sama dengan para tamu yang hendak mengikuti acara Sambut Karisma, tiba-tiba saksi korban PIUS METUDUAN Als. ITAM datang dan langsung membuat keributan di lingkungan sekitar rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah Terdakwa dan mengambil sebuah batu kemudian melempari saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pada lemparan pertama tidak mengenai saksi korban namun pada lemparan yang kedua barulah mengenai pada bagian rusuk kiri saksi korban, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian alis sebelah kiri, bibir bagian atas serta rusuk sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh, dalam posisi saksi korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan tubuh saksi korban hingga saksi korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, lalu datanglah saksi MONIKA FATUBUN Als. MONI memisahkan Terdakwa dengan saksi korban kemudian saksi MONIKA FATUBUN Als. MONI membantu saksi korban berdiri, selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian ; _____

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JOHANES IRIYANAN Als. YAKO, saksi korban PIUS METUDUAN Als. ITAM mengalami luka robek dibagian atas alis kiri, bibir bengkak dan terdapat luka lecet pada bibir bagian atas, satu buah gigi depan kiri atas goyang serta memar pada pinggang kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 800/204/VIII/VR/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINA, selaku Dokter PTT pada Puskesmas Elat-Kei Besar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : _____

1. Terdapat sebuah luka robek dibagian atas alis kiri berukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm, lebar 1 (satu) cm ; _____
2. Tampak bibir bengkak, terdapat sebuah luka lecet di bibir bagian atas, berukuran panjang 1,8 (satu koma delapan) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm; _____
3. Terdapat satu buah gigi goyang pada gigi depan kiri atas ; _____
4. Terdapat sebuah memar berwarna kemerahan pada pinggang kiri ; _____

Kesimpulan : _____

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 63 (enam puluh tiga) tahun yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ; _____

_____Perbuatan Terdakwa JOHANES IRIYANAN Als. YAKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Saksi I : **PIUS METUDUAN Alias ITAM** ;-----

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Umum di Desa Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi bermula pada saat itu ada acara keluarga kemudian saksi minum minuman keras jenis Sageru, pada saat saksi pulang dari acara keluarga tersebut saksi menemui istri pertama saksi di rumah, kemudian ketika saksi hendak kembali kerumah saksi, tiba-tiba terdakwa melempar saksi dengan menggunakan batu sehingga saksi terjatuh, dan pada saat saksi terjatuh, terdakwa kemudian memukul dan menendang saksi, dimana terdakwa memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali dan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melempar saksi dengan menggunakan batu, mengenai pinggang saksi, berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak dalam mabuk berat dan saksi tidak mengeluarkan kata-kata makian ;-----
- Bahwa jalan menuju rumah saksi, melewati depan rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melempar dan memukul saksi ;-----

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka pada dahi ;_____

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak benar ;_____

Saksi II : **FRANSISKA FATUBUN Alias SISKA** :_____

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan ada permasalahan pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain adalah suami saksi, terhadap korban Pius Metuduan ;_____
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Jalan Umum di Desa Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara ;_____
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai melemparan tersebut, saksi melihat terdakwa melempar korban Pius Metuduan dengan menggunakan bangku yang berada didepan rumah saksi, namun bangku tersebut tidak mengenai korban Pius Metuduan ;_____
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban Pius Metuduan dengan menggunakan bangku, berjarak sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter ;_____
- Bahwa bangku yang dilemparkan terdakwa tidak mengenai korban Pius Metuduan, dikarenakan pada saat itu korban Pius Metuduan berada disebelah kiri sedangkan bangku yang dilemparkan terdakwa melayang kesebelah kanan korban Pius Metuduan ;_____
- Bahwa pada saat itu korban Pius Metuduan terjatuh, namun bukan dikarenakan lemparan bangku dari terdakwa, korban Pius Metuduan terjatuh dengan sendirinya dikarenakan korban Pius Metuduan dalam kondisi mabuk berat ;_____
- Bahwa maksud dari terdakwa melempar korban Pius Metuduan dengan menggunakan bangku, dikarenakan pada saat itu korban Pius Metuduan minum minuman keras ditempat lain dan datang membuat keributan didepan rumah saksi
- Bahwa kondisi korban Pius Metuduan pada saat terjatuh, kepala korban Pius Metuduan mengenai aspal jalan, sehingga kepala korban Pius Metuduan berdarah

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban Pius Metuduan ;—
- Bahwa antara korban Pius Metuduan dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga, dimana korban Pius Metuduan merupakan OM (Paman) terdakwa ;—
- Bahwa sebelum terjadi pelemparan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban Pius Metuduan, terlebih dahulu korban Pius Metuduan berdiri didepan rumah saksi sambil mengeluarkan kata-kata makian kepada keluarga saksi, dan pada saat itu saksi bersama terdakwa keluar rumah ;—
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban Pius Metuduan mengeluarkan kata-kata makian kepada keluarga saksi ;—

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;—

Saksi III : **GABRIEL IRIYANAN Alias ABU** :—

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dikarenakan ada permasalahan pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain adalah anak saksi, kepada korban Pius Matuduan ;—
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014, sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Jalan Umum diantara rumah saksi dan rumah korban, tepatnya di Dusun Soinrat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;—
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi sementara duduk-duduk, dan pada saat itu saksi berjarak sekitar 8 (delapan) Meter dari tempat kejadian ;—
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, dimana korban sudah terjatuh kedalam tempat galian dan saksi melihat bangku yang digunakan terdakwa untuk melempar korban ;—
- Bahwa terdakwa melempar korban dengan bangku dikarenakan pada saat itu kami sedang menerima tamu Rohani karena ada kegiatan Gereja dari Kampung, namun korban datang dan mencaci maki Keluarga kami yaitu Keluarga Iriyanan dengan mengatakan "babi cuki orang Iriyanan pung mai yang mati dan yang hidup (babi bersetubuh dengan orang Iriyanan punya mama yang sudah mati dan yang

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



masih hidup), dimana pada saat itu awalnya terdakwa cuman menegur korban dan menyuruh korban pulang, namun korban tidak menghiraukan terdakwa, bahkan korban mengundang terdakwa untuk berkelahi, sehingga terdakwa menjadi emosi dan melempar korban dengan menggunakan bangku ;-----

- Bahwa bangku yang dilempar terdakwa kepada korban tidak mengenai korban, saksi melihat korban terjatuh sendiri dikarenakan saat itu korban dalam keadaan mabuk berat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban dibawa ke Rumah Sakit dari tetangga saksi, dan ketika korban diantar ke Rumah Sakit, dokter menanyakan kepada korban mengapa bisa terluka dan dijawab oleh korban karena terjatuh akibat mabuk berat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi IV : TINUS TALUBUN Alias NUS :-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan ada permasalahan pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Pius Metuduan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Umum di Dusun Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa kajian tersebut bermula saksi dan istri saksi hendak makan malam, karena tidak ada lauk, istri saksi kemudian pergi membeli lauk dipasar malam untuk kami makan, dan pada saat itu saksi menunggu diteras rumah saksi, selang berapa lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya lalu mengambil 2 (dua) buah batu besar dan melempar korban, dimana pada lemparan pertama tidak mengenai korban, namun pada lemparan kedua mengenai korban dibagian rusuk kiri yang mengakibatkan korban terjatuh ;-----
- Bahwa pada saat pelemparan tersebut, jarak antara terdakwa dan korban kurang lebih sekitar 3 (tiga) Meter ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melempar korban dengan menggunakan bangku/kursi dan saksi tidak melihat terdakwa memukul korban ;-----

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar kata-kata apa yang dikeluarkan oleh korban pada saat berdiri didepan rumah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak benar ;-----

Saksi V : **MONIKA FATUBUN Alias MONI** :-----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Dusun Soinrat, tepatnya di Jalan Umum, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Sdr. Pius Metuduan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian, dikarenakan pada saat itu saksi hendak pergi ke Pasar malam ;-----
- Bahwa terdakwa melempar korban sebanyak 2 (dua) kali, namun lemparan yang pertama tidak mengenai korban, namun lemparan yang kedua mengenai korban dibagian rusuk kiri, sehingga korban mengalami memar ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajah sehingga korban mengalami luka robek dibagian kening/alisis, setelah itu terdakwa menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan korban, sehingga korban mengalami luka memar dan terdakwa juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian dada korban dan langsung mengeluarkan darah pada mulut dan hidung korban ;--
- Bahwa pada saat itu posisi korban berdiri dan berhadapan dengan terdakwa, setelah korban dilempar dengan batu, korban masih tetap berdiri sambil memegang rusuk kirinya yang terkena batu dan kemudian terdakwa berlari dan memukul korban serta menginjak korban, sehingga korban terjatuh ke tanah/jalan aspal ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak benar ;-----

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Umum di Dusun Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa berada didalam rumah terdakwa di Dusun Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sedang tidur, kemudian sekitar 20 (dua puluh) terdakwa mendengar korban ribut-ribut diluar lalu terdakwa pun keluar dari dalam rumah dan menegur korban, dimana terdakwa mengatakan "ini sudah malam dan ada tamu dari kampung" nemun korban tidak berhenti beribut sehingga terdakwa mengambil bangku yang berada didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melempar bangku tersebut kearah korban, tetapi tidak mengenai korban ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melempar korban dengan menggunkan bangku pada saat itu berjarak kurang lebih 7 (tujuh) ;-----
- Bahwa ketika terdakwa melempar korban dengan menggunakan bangku, pada saat itu korban tidak langsung terjatuh, nanti sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian baru korban terjatuh di Got didepan rumah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 800/204/III/VR/2014, tertanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Agustina, dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang laki-laki berumur 63 (enam puluh tiga) tahun yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Jalan Umum di Dusun Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Pius Metuduan Alias Itam ;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan, berawal terdakwa berada dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dimana pada saat terdakwa terbangun dari tidur, terdakwa mendengar suara saksi korban Pius Metuduan ribut-ribut diluar, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan menegur saksi korban Pius Metuduan dengan mengatakan kepada saksi korban Pius Metuduan "ini sudah malam dan ada tamu, namun saksi korban Pius Metuduan tidak berhenti ribut-ribut, sehingga terdakwa pun mengambil bangku yang berada didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa melempar saksi korban Pius Metuduan tetapi tidak mengenai saksi korban Pius Metuduan ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Pius Metuduan mengalami luka robek dibagian alis kiri, luka lecet dibibir bagian atas, satu buah gigi goyang pada gigi depan kiri atas, dan memar pada pinggang kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/204/MIII/VR/2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Johanis Iriyana Alias Yako yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;-----


Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;-----

Mengenai Unsur 2 : Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000**, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;--

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Jalan Umum di Dusun Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Pius Metuduan Alias Itam, dengan cara terdakwa melempar saksi korban Pius Metuduan dengan menggunakan sebuah batu kearah saksi korban Pius Metuduan sebanyak 2 (dua) kali , dimana pada lemparan pertama tidak mengenai saksi korban Pius Metuduan, namun pada lemparan kedua barulah mengenai pada bagian rusuk kiri saksi korban Pius Metuduan, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban Pius

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



Metuduan dan langsung melakukan pemukulan dan menendang saksi korban Pius Metuduan, sehingga dengan sendirinya unsur "Melakukan penganiayaan " telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya, Memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pius Metuduan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Umum di Desa Soinrat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, yang mengakibatkan saksi korban Pius Metuduan mengalami luka robek dibagian alis kiri, luka lecet dibibir bagian atas, satu buah gigi goyang pada gigi depan kiri atas, dan memar pada pinggang kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/204/VIII/VR/2014

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Pius Metuduan mengalami luka dan rasa sakit ;-----

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran bulatan permukaan tidak beraturan, 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu/papan (bangu kayu pendek) dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES IRIYANAN Alias YAKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan _____ sia
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; _____
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan ; _____
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : _____
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran bulatan permukaan tidak beraturan ; _____
 - 1 (satu) buah tempat duduk yang terbuat dari kayu/papan (bangu kayu pendek) ; _____
- Dimusnahkan ; _____
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; _____

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Senin tanggal 08 Juni 2015**, oleh kami **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAVID F. Ch. SOPLANIT, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 15 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NELLY DIAN, A. Md, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dihadiri **HUSNI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya. _____

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

2. ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NELLY DIAN, A.Md, S.H.

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 63/Pid.B/2015/PN Tul